



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1578, 2017

KEMENDAGRI. Kota Pagar Alam Prov.SumSel dengan Kab.Bengkulu Selatan Prov.Bengkulu dan Kota Pagar Alam Prov.SumSel dengan Kab.Kaur Prov.Bengkulu. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 101 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN  
KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN  
KAUR PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Kabupaten Kaur, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah

Provinsi Bengkulu serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu.
  3. Kota Pagar Alam adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam.
  4. Kabupaten Bengkulu Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
  5. Kabupaten Kaur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
  6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  7. Titik Koordinat Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas daerah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dimulai dari:

1. PBU P18 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 26.670''$  LS dan  $103^{\circ} 10' 39.900''$  BT yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Pino Baru Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Desa Tanjung Sakti Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan,

- selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P17 dengan koordinat 4° 14' 10.020" LS dan 103° 11' 06.659" BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
2. PBU P17 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P16 dengan koordinat 4° 14' 10.020" LS dan 103° 11' 26.599" BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  3. PBU P16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P15 dengan koordinat 4° 14' 43.350" LS dan 103° 11' 49.899" BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  4. PBU P15 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P14 dengan koordinat 4° 14' 53.340" LS dan 103° 12' 13.299" BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  5. PBU P14 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P13 dengan koordinat 4° 14' 53.340" LS dan 103° 12' 36.599" BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  6. PBU P13 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU P12 dengan koordinat 4° 14' 36.490" LS dan 103° 12' 59.900" BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  7. PBU P12 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada

- PBU P11 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 26.670''$  LS dan  $103^{\circ} 13' 26.600''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Sukarami Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
8. PBU P11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P10 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 43.450''$  LS dan  $103^{\circ} 13' 46.600''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  9. PBU P10 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P9 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 50.010''$  LS dan  $103^{\circ} 14' 09.990''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  10. PBU P9 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P8 dengan koordinat  $4^{\circ} 14' 56.670''$  LS dan  $103^{\circ} 14' 33.300''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  11. PBU P8 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P7 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 06.600''$  LS dan  $103^{\circ} 14' 59.900''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  12. PBU P7 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P6 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 16.650''$  LS dan  $103^{\circ} 15' 16.600''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
  13. PBU P6 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU P5 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 16.650''$  LS dan  $103^{\circ} 15' 46.600''$

- BT yang terletak pada batas Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
14. PBU P5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P4 dengan koordinat  $4^{\circ}15'26.640''$  LS dan  $103^{\circ}16'06.600''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
15. PBU P4 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P3 dengan koordinat  $4^{\circ}15'33.330''$  LS dan  $103^{\circ}16'29.900''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
16. PBU P3 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P2 dengan koordinat  $4^{\circ}15'36.660''$  LS dan  $103^{\circ}16'49.900''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- dan
17. PBU P2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU P1 dengan koordinat  $4^{\circ}15'43.320''$  LS dan  $103^{\circ}17'19.900''$  BT yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

### Pasal 3

Batas daerah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dimulai dari PBU P1 dengan koordinat  $4^{\circ}15'43.320''$  LS dan  $103^{\circ}17'19.900''$

BT yang merupakan titik simpul batas Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu dan Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 35.360''$  LS dan  $103^{\circ} 17' 27.389''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 18 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 25.250''$  LS dan  $103^{\circ} 17' 45.267''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 30.021''$  LS dan  $103^{\circ} 18' 03.883''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat  $4^{\circ} 15' 27.578''$  LS dan  $103^{\circ} 18' 23.107''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat  $4^{\circ} 16' 01.822''$  LS dan  $103^{\circ} 18' 58.092''$  BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dan Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

#### Pasal 4

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

